

19. Standar Pelayanan : Pengurusan Kutipan Akta Perkawinan, Perceraian yang hilang/rusak

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<p><b>I Pengurusan Surat Keterangan Kutipan Akta Perkawinan, Perceraian yang hilang/rusak</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mengisi Formulir Surat Keterangan Perkawinan</li> <li>2 Kutipan Aktaperkawinan dari negara yg mengeluarkan setelah di translate di penerjemah tersumpah</li> <li>3 Surat Keterangan Perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia</li> <li>4 KTP-el</li> <li>5 KK</li> <li>6 Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua</li> </ol>
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A[PEMOHON] -- Lengkap --&gt; B[PROSES PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN]     B -- Tidak lengkap --&gt; A     B --&gt; C[SURAT KETERANGAN PERKAWINAN TERBIT]     A --&gt; C             </pre> </div> <p><b>KETERANGAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pemohon mengajukan penerbitan surat Keterangan Perkawinan dengan membawa perlengkapan persyaratan ke Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Permohonan bisa secara offline ataupun Online (Aplikasi Moci Legit)</li> <li>2 Disdukcapil melakukan verifikasi, validasi dan pembubuhan tanda tangan elektronik apabila persyaratan lengkap jika tidak lengkap berkas kembali ke pemohon</li> <li>3 Surat Keterangan Kelahiran telah selesai Surat Keterangan Perkawinan yang telah selesai dapat dicetak secara mandiri oleh pemohon berdasarkan email yang diterima ataupun pencetakan melalui mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Apabila pemohon terkendala dalam pencetakan mandiri maka pemohon dapat datang langsung dan meminta pencetakan dokumen pada petugas di kantor Disdukcapil atau Mall Pelayanan Publik (MPP).</li> </ol>
3	Jangka Waktu	1 hari
4	Biaya/Tarif	<p>Tidak dipungut biaya (gratis)</p> <p>Dasar hukum : Pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013</p>
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Kutipan Akta Perkawinan, Perceraian yang hilang/rusak
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tatap muka dengan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil</li> <li>2. Melalui Kotak Saran</li> <li>3. Telepon Dinas 0266 - 218268</li> <li>4. WhatsApp : 0895 6220 07041</li> <li>5. Pengaduan online Website : <a href="http://disdukcapil.sukabumikota.go.id">http://disdukcapil.sukabumikota.go.id</a></li> <li>6. Sosial media : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Facebook : <a href="#">disdukcapil.kotasm</a></li> <li>- Instagram : <a href="#">@disdukcapil_kotasm</a></li> </ul> </li> <li>7. Email : <a href="mailto:dkcs3272@yahoo.com">dkcs3272@yahoo.com</a></li> <li>8. Sp4n Lapor : <a href="https://sp4n.lapor.go.id">https://sp4n.lapor.go.id</a></li> </ol>